



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2019/PADgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syamsul bin Sunusi, tempat tanggal lahir, Majene, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani / pekebun, tempat tinggal di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Lindasari binti Ikaca, tempat tanggal lahir, Tinambung, 7 Mei 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 138/Pdt.P/2019/PA Dgl. tertanggal 14 Maret 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Halaman1 dari 11_Put. No. 138/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung, yang menikahkan imam desa dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Sabir dan Saddam dengan mahar emas 1 gram.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 orang bernama:

1. Harlan, umur, 14 tahun.
2. Vira Oktavia, umur, 9 tahun.
3. M. Safli, umur, 5 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang mengurus tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2003.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman2 dari 11_Put. No. 138/Pdt.P/2019/PA Dgl.



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari pada tanggal 19 Maret 2019 dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsul (Pemohon I), NIK 7203143112720011, tanggal 4 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Sabir bin ...**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Ogoamas I, Kecamatan



Sojol Utara, Kabupaten Donggala, saksi adalah ... Pemohon ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 1 Juli 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ogoamas dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ikaca.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Ogoamas.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Saddam.
- Bahwa mahar yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 1 gram.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Ogoamas tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.

Halaman4 dari 11_Put. No. 138/Pdt.P/2019/PA Dgl.



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2003 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Saddam bin ..., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, saksi adalah ... Pemohon ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 1 Juli 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ogoamas dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ikaca.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Ogoamas.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Sabir.
- Bahwa mahar yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 1 gram.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman5 dari 11_Put. No. 138/Pdt.P/2019/PA Dgl.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Ogoamas tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2003 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon Penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sojol Utara, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan

Halaman 6 dari 11_Put. No. 138/Pdt.P/2019/PA Dgl.



mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>. dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Pemohon I berstatus jejaka, umur 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan, umur 19 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ikaca dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Ogoamas, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Sabir dan Saddam, mahar berupa emas 1 gram.

--Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.



- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

-- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri, dan belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

-Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Ogoamas tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2003 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2003 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.



Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsul bin Sunusi) dengan Pemohon II (Lindasari binti Ikaca) yang

Halaman9 dari 11_Put. No. 138/Pdt.P/2019/PA Dgl.



dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dan juga Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsul bin Sunusi) dengan Pemohon II (Lindasari binti Ikaca) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman10 dari 11_Put. No. 138/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Wahida Abdul Mudjib Laewang,S.H.

Perincian Biaya	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman11 dari 11_Put. No. 138/Pdt.P/2019/PA Dgl.